



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Telp (0725) 625037-625038

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 420/055/IOP-PAUD/03-SK.02/2021

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK PGRI WAY BANDAR
Alamat RT/RW : 39/19
Desa : Labuhan Maringgai
Kecamatan : Labuhan Maringgai
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 1 Maret 2023 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 2 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


SUDARMAN, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP : 19600929 198602 1 002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : ~~266/I.12.15/1990~~

MENIMBANG

Nomor : 266/I.12.15/1990

- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga di kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT

- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
- c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
- d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kota.....
Lampung, Tanggal.....tanggal 3-1-1990.....Nomor 189/I.12.3-9/
I/1990.....prihal Izin Pendirian TK
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian.....Taman Kanak-Kanak.....
untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

M E N E T A P K A N :

P e r t a m a

: Memberikan Izin kepada Yayasan YPLP PGRI
Prop.Lampung Way Bandar Kec. Labuhan Maringgai
menyelenggarakan/mendirikan TK.PGRI WAY BANDAR
terhitung sejak tanggal.....bulan.....
Tahun.....1989.....dengan Nomor Register/NSS se
bagai berikut :

0	0	4	1	2	0	2	0	9	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K e d u a

: Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di
keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan
pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

K e t i g a

: Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, de
ngan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ke
tetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 23 Januari 1990

A.n.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,


DRS. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751,---